



KEPUTUSAN KEPALA DESA GOGIK
KECAMATAN UNGARAN BARAT KABUPATEN SEMARANG

NOMOR 27 TAHUN 2020

TENTANG
PEMBENTUKAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (KPMD)
DESA GOGIK KEC UNGARAN BARAT KAB SEMARANG

KEPALA DESA GOGIK

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dalam melakukan pendampingan implementasikan Undang-Undang Dasar ;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan KPMD sebagai representasi masyarakat dalam forum-forum musyawarah untuk menampung, mengawal dan memperjuangkan usulan prioritas kebutuhan masyarakat;
- c. bahwa KPMD bertugas untuk menumbuhkan dan mengembangkan, menggerakkan prakarsa, mendorong partisipasi masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam proses pembangunan desa dan swadaya gotong royong serta mendampingi kepala desa dalam hal pengelolaan dan pengorganisasian pembangunan desa (Perencanaan , Pelaksanaan Dan Pemeliharaan) ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a,b dan c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Gogik Nomor 27 Tahun 2020 tentang pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ;
(Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7)
3. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah ;
(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244)
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang KPM
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) yang daftarnya sebagaimana tercantum dalam laporan keputusan ini;
- KEDUA : Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) wajib mengisi daftar hadir/buku tamu pada saat mengikuti musyawarah dan atau rapat di Tingkat Dusun, Desa dan Kecamatan dan Kabupaten;
- KETIGA : kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) mempertanggungjawabkan pemasukan dan pengeluaran dana bantuan operasional dengan menggunakan buku kas bantu sederhana ;
- KEEMPAT : Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) bertanggungjawab dan melaporkan hasil kegiatan musyawarah dan rapat-rapat kepada kepala desa, Kecamatan, dan Kabupaten ;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di Gogik
Pada Tanggal 01 Mei 2020

Kepala Desa Gogik

SUDJARWOTO, S.Pd

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Semarang
2. Kepala Dispermades Kabupaten Semarang
3. Camat Ungaran Barat
4. KPMD yang bersangkutan
5. Arsip

Lampiran
Keputusan Kepala Desa Gogik
Nomor : 27 Tahun 2020
Tanggal : 01 Mei 2020

SUSUNAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (KPMD)
DESA GOGIK KECAMATAN UNGARAN BARAT KABUPATEN SEMARANG

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	JOKO SUPRIYADI	Koordinator	
2	LIA SETIYANI	Anggota	
3	ANIS FEBRI ZARINA	Anggota	
4	SYAHRUL RAMADHAN	Anggota	
5	BAGAS ADI KUNCORO	Anggota	

KEPALA DESA GOGIK



SUDJARWOTO, S.Pd